

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), konstitusi tertulis negara Indonesia, alinea keempatnya menentukan bahwa tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dapat dipahami bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud UUD 1945 tersebut terkait dengan kegiatan ekonomi dalam berbagai bentuknya yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia. Dilain pihak pelaksanaan kegiatan ekonomi di dalam suatu masyarakat dalam kadar tertentu akan dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri, dan selanjutnya kebudayaan suatu masyarakat juga pada kenyataannya sangat dipengaruhi oleh agama dan atau kepercayaan yang dianut masyarakat yang dimaksud.



Gambar 1. Relasi Kesejahteraan dengan Faktor-Faktor Pendukungnya

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah memeluk agama Islam, dengan demikian dalam kadar tertentu kebudayaan yang berkembang di mayoritas masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh agama Islam, dan atau hasil dari akulturasi antara kearifan lokal dengan ajaran agama Islam. Karena kebudayaan suatu masyarakat tidak dapat

dipisahkan dari sistem kepercayaan masyarakat tersebut, maka kebudayaan sebagian besar masyarakat Indonesia oleh pengusung kebudayaan tersebut diidentifikasi sebagai kebudayaan Islam dan atau setidaknya kebudayaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Islam dikenal sebagai sebuah agama yang “rahmatan lil alamin”. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, merupakan kabar gembira bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dalam bidang perekonomian, Islam merupakan “rahmatan lil alamin” melalui muamalah-nya. “*Rahmatan lil alamin*” dalam bidang “hukum” muamalah di Indonesia diimplementasikan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KHES merupakan rahmat bagi seluruh masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam.

Seluruh masyarakat Indonesia, tanpa kecuali, dalam kapasitasnya masing-masing dapat melaksanakan kegiatan muamalah dalam berbagai bentuknya. Sementara itu unit usaha terkecil yang dapat melaksanakan kegiatan muamalah di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun kegiatan usahanya yang paling umum adalah dalam bidang perdagangan.

Sejarah membuktikan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara eksistensi agama Islam dengan kegiatan perdagangan. Nabi Muhammad SAW semasa mudanya dikenal sebagai seorang pedagang, demikian juga dengan Abu Bakar ra., khalifah yang bertam dari khulafaur rasyidin, dikenal sebagai seorang pedagang. Demikian juga dengan penyebaran agama Islam ke seluruh penjuru dunia sebagian dilakukan melalui jalan perdagangan. Keterkaitan antara agama Islam dengan perdagangan tersebut

dipertegas lagi dengan adanya beberapa keterangan di dalam Al Quran maupun di dalam hadis tentang masalah perdagangan¹.

مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)

وَالِ التِّجَارَةِ وَمِنَ اللّٰهُوَ مِنْ خَيْرِ اللّٰهِ عِنْدَ مَا قُلْنَا قَائِمًا تَرَكَوْكَ إِلَيْهَا وَانْفَضُّوا لَهُمْ أَوْ تِجَارَةً رَأَوْا وَإِذَا
قِيْنَ خَيْرُ الرَّازِ لَهُ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: ‘Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan’, dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.” (Q.S. Al-Jumu’ah: 11)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata :

Rasulullah saw. Bersabda: Ada tiga orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang, tidak disucikan dan mereka mendapatkan siksa yang pedih, yaitu; orang yang mempunyai kelebihan air di gurun sahara tetapi tidak mau memberikannya kepada musafir; orang yang membuat perjanjian dengan orang lain untuk menjual barang dagangan sesudah Asar; ia bersumpah demi Allah bahwa telah mengambil (membeli) barang itu dengan harga sekian dan orang lain tersebut mempercayainya, padahal sebenarnya tidak demikian; orang yang berbaiat kepada pemimpin untuk kepentingan dunia. Jika sang pemimpin memberikan keuntungan duniawi kepadanya, ia penuh janjinya, tapi bila tidak, maka ia tidak penuhi janjinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: *“Bahawa Rasulullah saw, melarang sistem jual beli mulamasah (wajib membeli jika pembeli telah menyentuh barang dagangan) dan munabadzah (sistem barter antara dua orang dengan melemparkan barang dagangan masing-masing tanpa memeriksanya).” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Pelaku usaha mandiri sebagai seorang wirausahaan merupakan tulang punggung keberadaan UMKM di Indonesia. Kegiatan usaha mandiri tersebut meskipun

¹ Teras Aksara, *Ayat & Hadits Ekonomi Tentang Perdagangan (simple version)*, <http://terasaksara.blogspot.com/2013/06/ayat-hadits-ekonomi-tentang-perdagangan.html>, diunduh hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018.

pada awalnya mungkin ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas dengan mengabaikan beberapa “syarat formal” yang pada umumnya menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh tenaga kerja pada unit usaha non UMKM. Yang dimaksud dengan “syarat formal” disini diantaranya seperti tetapi tidak terbatas kepada; (1) pendidikan, (2) pengalaman (3) umur, (4) gender dan lain-lain. Dalam hal ini keberadaan UMKM dapat dilihat sebagai sesuatu hal yang penting, bukan saja sebagai penyumbang PDB (Pendapatan Domestik Bruto), tetapi dapat menjadi indikator kemajuan perekonomian suatu negara.

Jumlah pelaku usaha mandiri (wirausaha) yang berada dalam suatu negara dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian negara tersebut. Untuk dapat disebut sebagai sebuah negara maju, minimum 2% jumlah total penduduk negara tersebut harus berprofesi sebagai wirausaha. Hasil penelitian program *tracer study* Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa hanya 3% lulusan sarjana yang memutuskan menjadi wirausahawan². Dan 97% lulusan sarjana lainnya memutuskan untuk ikut meramaikan bursa lowongan pekerjaan sebagai pencari kerja baru.. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi sistem pendidikan di Indonesia untuk mengubah paradigmanya, dari menghasilkan lulusan yang siap kerja, menjadi menghasilkan lulusan yang siap menciptakan lapangan pekerjaan.

Saat ini wirausahawan yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 3,1% dari total penduduk Indonesia. Di negara-negara yang sudah terlebih dahulu maju, saat ini

² SindoNews.com, *Negara Maju Harus Memiliki Minimal 2% Wirausahawan*, <https://ekbis.sindonews.com/read/782305/34/negara-maju-harus-miliki-minimal-2-wirausahawan-1378977885>, diunduh hari Senin tanggal 1 Oktober 2018.

jumlah wirausahawannya mencapai 14%³. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa meskipun jumlah wirausahawan di Indonesia terus meningkat, tetapi peningkatannya jauh dibawah negara-negara yang sudah maju, sehingga harus terus ditingkatkan lagi. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 59 juta pelaku usaha mandiri di Indonesia yang 99% diantaranya adalah UMKM. Sejarah membuktikan bahwa UMKM mempunyai kemampuan untuk bertahan dari krisis ekonomi, hal tersebut terbukti pada saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998. Pada tahun 2015 yang lalu, dimana laju perekonomian dunia mengalami perlambatan, pada saat yang bersamaan UMKM dapat tetap tumbuh secara konsisten⁴. Kemampuan UMKM mengatasi krisis ekonomi menurut Ketua Dewan Direktur CIDES (*Center for Information and Development Studies*) disebabkan oleh tiga hal, yaitu⁵; (1) UMKM pada umumnya menghasilkan barang dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, (2) UMKM menggunakan sumberdaya yang bersifat lokal, dan (3) permodalan UMKM pada umumnya tidak mengandalkan perbankan.

Dewasa ini perkembangan UMKM tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi sebagai sarana (alat) untuk mempertemukan antara penjual barang/jasa dengan pembeli barang/jasa tersebut. Dengan adanya teknologi informasi tersebut jarak antara penjual dan pembeli tidak lagi berjauhan, hanya dibatasi oleh kecepatan dan kapasitas internet yang dipergunakan oleh penjual dan pembeli tersebut. Teknologi

³ Kompas.com, *Jumlah Entrepreneur di Indonesia Jauh di Bawah Negara Maju, Ini Kata Jokowi*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/05/17261391/jumlah-entrepreneur-di-indonesia-jauh-di-bawah-negara-maju-ini-kata-jokowi>, diunduh hari Senin tanggal 1 Oktober 2018.

⁴ OkezoneFinance, *Hebatnya UMKM, Tahan Krisis Hingga Serap Banyak Pekerja*, <https://economy.okezone.com/read/2016/01/25/320/1296249/hebatnya-umkm-tahan-krisis-hingga-serap-banyak-pekerja>, diunduh hari Senin tanggal 1 Oktober 2018.

⁵ Kompas.com, *Tiga Hal Yang Buat UMKM Tahan Krisis*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisis.>, diunduh hari Senin tanggal 1 Oktober 2018.

informasi telah menjadikan batas-batas antar wilayah atau antar negara menjadi batas-batas imajiner yang hanya berada di atas peta saja. Dalam hal ini hukum dalam artian peraturan perundang-undangan posisinya dalam banyak hal tergantung oleh hukum dalam artian kebiasaan yang diakui secara umum. Pergeseran karakteristik hukum tersebut telah menempatkan kepastian hukum pada tempatnya yang dinamis dipengaruhi ruang dan waktu.

Terlepas dari sistem hukum yang dianut oleh penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana (alat) bantuannya, peranan kesepakatan diantara penjual dan pembeli tersebut tetaplah menjadi faktor utama adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Kesepakatan yang dimaksud tentunya harus merupakan kontrak yang bersifat sukarela. Selain itu, kontrak juga dimungkinkan menjadi produk dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya.

Kebutuhan adanya kepastian hukum dalam sebuah kontrak terkadang berbanding terbalik dengan kebutuhan akan adanya kecepatan dalam melakukan usaha. Bagi sebagian besar pelaku usaha, kepastian hukum dapat saja dilihat sebagai bagian dari kerumitan dan pos pengeluaran anggaran yang menjadi *barrier* dari kecepatan menjalankan usaha. Meskipun dalam kadar tertentu pemahaman tersebut dapat saja benar, tetapi kebenaran tentang perlunya adanya kepastian hukum yang dilahirkan dari sebuah kontrak tetaplah menjadi kebutuhan nyata para pelaku usaha tersebut. Dengan demikian perlu adanya kompromi dari berbagai *stakeholder* yang terkait dengan hal tersebut. Yang dimaksud dengan *stakeholder* disini diantaranya adalah; (1) penjual, (2) pembeli, (3) notaris, (4) penyelenggara jasa layanan teknologi informasi, dan lain-lain.

Kontrak sebagai salah satu produk dari kesepakatan/perjanjian, merupakan produk dari notaris sebagai sebuah jabatan dengan sederat formalitas-formalitas yang harus diikuti dan atau dipenuhi, yang menyebabkan produknya tersebut menjadi sebuah akta yang sifatnya otentik. Dengan satu kata dapat digambarkan bahwa produk dari notaris tersebut bersifat “*rigid*” (kaku/statik). Hal tersebut kurang sesuai dengan karakter teknologi informasi yang bersifat fleksibel/dinamis. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kekakuan pembuatan akta notaris tersebut adalah dengan cara membuat kontrak standar yang dalam banyak hal memenuhi keinginan dan atau kebutuhan para pihak (penjual dan pembeli) dalam sebuah transaksi yang berdimensi ekonomi.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, di dalam transaksi perekonomian yang menggunakan sarana teknologi informasi, yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM, posisi kontrak standar tetaplah harus diposisikan sebagai sebuah produk notaris yang tetap bersifat otentik tetapi dinamis dalam pelaksanaannya. Memang bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk menyanggah fleksibilitas dengan kepastian hukum dalam sebuah kontrak, tetapi hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang mustahil juga. Terkait dengan pemikiran tersebut, penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

Mengingat arti penting dari eksistensi UMKM tersebut, sudah selayaknya dan sepatutnya pelaku UMKM mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan usahanya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang diberikan dan yang sudah menjadi kewajiban dari sebuah negara hukum untuk diselenggarakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Perlindungan hukum

tersebut adalah perlindungan hukum yang bersifat dinamis sehingga mudah diadaptasikan dalam berbagai bentuk usaha.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kepada uraian pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan kontrak standar dengan menggunakan teknologi informasi dalam sebuah transaksi bisnis yang dilakukan oleh UMKM?
2. Apakah hambatan-hambatan dan solusinya pembuatan kontrak standar dengan menggunakan teknologi informasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis peranan notaris dalam pembuatan kontrak standar dengan menggunakan teknologi informasi dalam sebuah transaksi bisnis yang dilakukan oleh UMKM?
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusinya pembuatan kontrak standar dengan menggunakan teknologi informasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Membantu perkembangan ilmu hukum kenotariatan kaitannya dengan perkembangan pembangunan perekonomian di Indonesia.
 - b. Memberikan kontribusi positif terkait dengan perkembangan ilmu hukum kenotariatan sebagai bagian dari ilmu hukum secara keseluruhan.
2. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:
- a. Hasil penelitian ini menjadi bagian dari pemecahan permasalahan yang biasa dihadapi oleh UMKM di dalam melakukan usahanya dalam berbagai bidang, khususnya yang menggunakan sarana Internet sebagai alat bantu usahanya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kegiatan UMKM terutama yang menggunakan sarana internet sebagai alat bantu usahanya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk kepada langkah-langkah yang bersifat spesifik, yang harus dilaksanakan dalam urutan tertentu selama penelitian⁶. Sementara itu menurut Nyoman Kutha Ratna, dalam arti yang luas, “metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realita, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya”⁷. Sedangkan menurut Peter R. Senn; metode “merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-

⁶Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, 2011, *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 29.

⁷Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 84.

langkah yang sistematis”⁸. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada pokoknya metode penelitian dapat disimpulkan sebagai prosedur, langkah-langkah atau cara-cara yang bersifat spesifik atau sistematis, atau strategi untuk memahami realita. Dengan demikian sebuah metode penelitian setidaknya memiliki unsur utama, yaitu adanya prosedur yang bersifat spesifik atau sistematis.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal atau penelitian sosiologi hukum (*socio legal research*). Pendekatan penelitian yuridis sosiologis menggunakan kajian yang bersifat empiris (berdasarkan kenyataan) dimana hukum dipandang “sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain”⁹. Ada sebagian ahli hukum yang menganggap penelitian hukum sosiologis tersebut bukan merupakan penelitian hukum sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰:

“Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai *socio-legal research* sering kali disalahartikan sebagai penelitian hukum. Hal itu disebabkan baik penelitian yang bersifat sosiolegal maupun penelitian hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum. Akan tetapi, penelitian yang bersifat sosiolegal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial”.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa¹¹: “sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroiti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan

⁸Catatan kaki nomor 2. Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 44.

⁹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 128.

¹¹Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 25.

sebaliknya”. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk¹²: (a) dapat melakukan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, (b) mempunyai kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum di masyarakat, dan (c) dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu; “Salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan *who* dalam menggali informasi yang dibutuhkan Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian”¹³.

Karena metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya adalah penelitian sosiologis, maka pendekatan penelitiannya pun merupakan pendekatan penelitian sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan

¹²Soerjono Soekanto, 2013, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Depok: Rajawali Pers, hlm. 26.

¹³Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diunduh hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018.

sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai sebuah kenyataan yang bersifat empiris yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Hukum dalam konteks sosial mengutamakan pada realitas empirik yang positivistik. Hal tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan hukum yang hakiki, yaitu keadilan. Realitas sosial dilihat dari sudut pandang yang bersifat bebas nilai memposisikan kedudukan manusia sama dihadapan hukum. Hukum tidak bersifat diskriminatif dalam berbagai tingkatan penelitian dan pengimplementasiannya¹⁴. “Realitas hukum yang ada tidak terlepas dari hasil konstruksi manusia yang merupakan konstruksi mental/intelektual manusia”¹⁵. Selanjutnya dikatakan juga bahwa; “karena itu hukum yang berisi norma-norma hukum bersifat plural diwujudkan dalam berbagai simbol-simbol dan teks-teks/bahasa. Pemaknaannya pun sangat beragam berdasakan persepsi, keyakinan, opini dan sikap manusia dalam menginterpretasikan, suatu barang tentu pluralistik makna selalu akan terjadi¹⁶”.

3. Sumber Data Penelitian Dan Metode Pengambilan Data

Data sekunder yang dipergunakan di dalam penelitian ini pada pokoknya terdiri dari; bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik yang sedang dikerjakan. Teknik untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum tersebut disebut juga sebagai studi dokumenter¹⁷. Semua bahan hukum tersebut (primer, sekunder, tersier) harus saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan tidak bertentangan diantaranya sehingga terjadi sinkronisasi¹⁸ bahan hukum yang

¹⁴ Esmi Warassih, 2014, *Monograf Ilmu Hukum*, Jakarta: Deepublish, hal. 108.

¹⁵ Op.cit., hlm. 119.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 94.

dipergunakan. Bahan hukum primer harus didahulukan ketersediaannya. Apabila bahan hukum primer tersebut tidak tersedia, maka dapat dipergunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier hanya digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum yang tersedia kemudian dikaji oleh peneliti secara komprehensif.

Data primer diperoleh oleh peneliti dengan cara observasi¹⁹. Untuk melengkapinya bahan hukum primer tersebut juga dapat menggunakan mekanisme wawancara dengan narasumber baik yang dapat dikategorikan sebagai wawancara terstruktur, maupun wawancara bebas. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terkait dengan penelitian ini diperoleh oleh peneliti melalui studi kepustakaan (data sekunder) dan penelusuran melalui internet. Sumber data yang berasal dari penelusuran internet harus berasal dari laman-laman yang dapat dipercaya.

4. Analisis Data

Analisis data di dalam sebuah penelitian pada dasarnya terbagi dua, yaitu; (a) analisis data yang bersifat kuantitatif, dan (b) analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data yang bersifat kuantitatif melibatkan data yang berupa angka-angka yang pada umumnya dihasilkan dari hasil pengamatan langsung, observasi, atau hasil wawancara kepada obyek penelitian itu sendiri. Sementara itu data yang bersifat kualitatif merupakan data-data yang bukan berupa angka-angka, melainkan merupakan uraian kalimat yang bersifat naratif. Data-data yang bersifat kualitatif ini juga dapat diperoleh dengan cara observasi dan atau pengamatan langsung terhadap obyek yang sedang diteliti, serta melalui wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara disini

¹⁹“observasi/*ob-ser-va-si*/ *obsérvasi*/ *n* peninjauan secara cermat;”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Observasi, <http://kbbi.web.id/observasi>, diunduh hari selasa tanggal 9 Oktober 2018.

adalah wawancara yang terstruktur maupun wawancara yang tidak terstruktur. Masing-masing tipe wawancara mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Di dalam sebuah wawancara yang terstruktur, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan di dalam sebuah wawancara. Keuntungan dari wawancara terstruktur disini adalah karena pertanyaannya dapat difokuskan kepada suatu hal tertentu yang ingin diketahui oleh peneliti, sementara kelemahannya adalah karena wawancara tersebut dimungkinkan untuk tidak terlalu berkembang kepada hal-hal baru yang sama sekali belum diketahui oleh peneliti.

Hal yang sebaliknya dilakukan di dalam sebuah wawancara yang tidak terstruktur. Pertanyaan peneliti tidak dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Peneliti menyusun pertanyaan penelitian semata-mata mengikuti perkembangan jawaban dari sumber data penelitian itu sendiri. Hal tersebut memungkinkan adanya temuan-temuan baru yang sama sekali tidak di duga oleh peneliti sebelumnya. Dilain pihak, wawancara tidak terstruktur ini juga memungkinkan proses wawancara tidak terfokus kepada satu hal utama saja sehingga sesuatu hal yang ingin diketahui oleh peneliti menjadi tidak dapat diketahui secara komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas, analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melibatkan data-data yang bukan merupakan angka-angka, tetapi merupakan uraian kata-kata yang bersifat deskriptif. Meskipun demikian dalam kadar tertentu data-data yang bersifat kualitatif tersebut diperkuat (dilengkapi) dengan data-data yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan atau observasi terhadap obyek penelitian itu sendiri. Sementara itu proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkombinasikan pertanyaan

wawancara yang terstruktur dengan yang tidak terstruktur agar jawaban hasil wawancara tersebut tetap dapat fokus kepada hal yang sedang diteliti, tetapi tetap membuka kemungkinan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

F. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

Tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”²⁰, yaitu tempat dimana hukum berasal, sementara itu menurut Soekarno (Presiden Pertama RI), Pancasila adalah jiwa bangsa²¹, dalam artian bahwa kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dan selaras dengan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Sedangkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”²². UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis Negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Alinea keempat yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa tujuan dari dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia itu adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 2.

²¹Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 3 ayat (1).

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”. Bagaimana hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintahan negara Indonesia? Hal tersebut terdapat jawabannya pada bagian yang selanjutnya, yaitu; “...dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...”. Menurut alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita luhur pendiri Bangsa Indonesia, yang dapat diartikan juga sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia secara keseluruhan yang harus selalu diupayakan pencapaiannya dari masa ke masa²³.

Munir Fuady²⁴ berpendapat bahwa; “keadilan sosial adalah pemaknaan keadilan ke dalam tatanan hidup masyarakat”. Hal yang berbeda disampaikan oleh John Rawls²⁵, yang tidak memberikan definisi tertentu terkait dengan “keadilan sosial” tersebut, tetapi memberikan ciri-ciri eksistensi “keadilan sosial” tersebut yang pada pokoknya harus berisikan dua proposisi, yaitu: (a) “setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memenuhi kemerdekaan/kebebasan dasar di antara satu manusia dengan manusia lainnya, dan (b) bahwa suatu ketimpangan ekonomi dan sosial haruslah dihilangkan melalui jaminan terhadap terlaksananya penghargaan yang logis dari setiap manusia untuk keuntungannya masing-masing, dan dijamin terbukanya semua posisi dan jabatan dalam masyarakat bagi semua anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang logis”.

²³Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang *Visi Indonesia Masa Depan*, Bab II Cita-Cita Luhur Bangsa Indonesia.

²⁴Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

²⁵Op.cit., hlm. 165.

Munir Fuady juga mengatakan bahwa eksistensi keadilan sosial dalam masyarakat muncul dalam tiga bentuk²⁶, yaitu; (a) model keadilan sosial hukum, (b) model keadilan sosial pemerataan, dan (c) model keadilan sosial internal masyarakat. Menurut model keadilan sosial hukum, keadilan sosial tercapai apabila hukum dapat menjamin keadilan yang maksimum bagi individu untuk kemudian keadilan tersebut dapat diberikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Menurut model keadilan sosial pemerataan, negara harus menjamin distribusi pendapatan, sumber daya, ekonomi, dan lain-lain agar dapat menghadirkan keadilan sosial ditengah-tengah masyarakatnya dimana hal tersebut menjadi tugas utama pemerintahan negara. Dan menurut model keadilan sosial internal masyarakat, unsur-unsur yang terdapat di dalam keadilan sosial yang dijalankan di dalam masyarakat adalah terdiri dari; (a) persamaan, (b) keseimbangan, (c) solidaritas sosial, (d) marwah dan harga diri masyarakat, dan (e) perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembangunan hukum di sebuah negara hukum seperti Indonesia merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh negara. Pembangunan hukum di suatu negara hukum dapat dilakukan dengan cara mengganti peraturan perundang-undangan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, dan atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru untuk sesuatu hal yang belum ada pengaturan hukumnya, serta melakukan reformasi di seluruh (hampir seluruh) komponen sistem hukum²⁷.

²⁶Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 165-166.

²⁷Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 172.

Pembangunan hukum menurut Wardiman Djojonegoro adalah²⁸; “Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik”. Kemudian dilanjutkan;”Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (a) peninggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman. (b) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman. (c) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan”. Hal yang berbeda disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang pada pokoknya mengatakan bahwa²⁹; “kenyataan harus dibangun suatu hukum nasional yang satu atau mempersatukan bangsa Indonesia berdasarkan asas-asas konsep hukum yang umum dengan memadukannya dengan asas-asas dan konsep hukum adat atau dalam hal-hal tertentu asas-asas dan konsep hukum Islam bisa dianggap suatu beban atau suatu keuntungan”. Arah pembangunan hukum di Indonesia secara lebih spesifik diuraikan oleh Moh. Mahfud MD. yang mengatakan bahwa; “perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik”³⁰. Dapat dikatakan bahwa konfigurasi politik yang cenderung demokratis akan menghasilkan produk hukum yang cenderung mempunyai berkarakter responsif / populistik. Sebaliknya apabila konfigurasi politik tersebut cenderung bersifat otoriter,

²⁸Catatan kaki nomor 109, lihat Adi Sulistiyono, 2008, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta: UNS Press, hlm. 69.

²⁹Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: Alumni, hlm. 186.

³⁰Op.cit., hlm. 363.

maka produk hukum yang dihasilkannya pun akan cenderung mempunyai berkarakter konservatif / ortodoks / elitis³¹.

2. Kerangka Teoritis

Di dalam penyusunan tesis ini digunakan beberapa teori hukum sebagai “pisau analisis” yang dipergunakan oleh penulis untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai masalah penelitian yang dimaksud. Teori hukum yang dimaksud disusun secara berurutan, diawali dari teori hukum yang masih bersifat abstrak (filosofis) yang disebut sebagai *grand theory*. Kemudian diikuti oleh teori hukum yang lebih adaptif terhadap permasalahan yang sedang diteliti, yaitu; *middle theory*. Dan yang terakhir adalah teori hukum yang bersifat aplikatif, yaitu teori hukum yang langsung dapat diterapkan di dalam penelitian ini untuk mencari jawaban penelitian itu sendiri. Teori hukum ini disebut sebagai *applied theory*. *Grand theory* adalah sebuah teori yang berada di dalam dunia *sollen*, sedangkan *middle theory* adalah sebuah teori yang sebagian berada di dunia *sollen* dan sebagian lagi berada di dunia *sein*. Sedangkan *applied theory* adalah sebuah teori yang berada di dunia *sein*.

Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan *grand theory* berupa teori hukum alam. Beberapa tokoh yang berjasa dalam mengembangkan teori hukum alam ini diantaranya adalah:

- a. Menurut Hugo Grotius³²; “hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio”. Dengan demikian hukum alam berasal dari rasio.

³¹Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: Alumni, hlm. 363.

³²Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: Alumni, hlm. 63.

- b. Menurut John Locke³³. Pada pokoknya prinsip hukum alam yang berkembang pada abad ke-18 terdiri dari; (i) kebebasan individu, (ii) keutamaan rasio, dan (iii) kontrak sosial. Meskipun demikian manusia mempunyai hak bawaan yang merupakan hak kodrat, yaitu suatu hak yang tidak diserahkan kepada penguasa dalam sebuah kontrak sosial. Hak kodrat manusia tersebut adalah; (i) menghargai kebebasan, (ii) hak hidup, dan (iii) kepemilikan harta.
- c. Menurut Charles-Louis de Secondat de la Bréde et de Montesquieu³⁴, pada pokoknya hukum alam terdiri dari lima hukum kondrat (bandingkan dengan hukum kodrat menurut John Locke), yaitu; (i) perdamaian, (ii) mencari nafkah, (iii) daya tarik karena perbedaan jenis kelamin, (iv) hidup bermasyarakat berdasarkan norma-norma sosial, dan (v) gagasan tentang Sang Pencipta yang membuat manusia condong terhadap-Nya.

Kemudian Montesquieu membagi hukum alam kedalam beberapa jenis sebagai berikut; (i) hukum alam yang tidak dapat diubah ataupun dipertentangkan, (ii) hukum agama yang berasal dari Tuhan, (iii) hukum moral yang dapat dibuat dan diubah oleh ahli filsafat, dan (iv) hukum politik terkait dengan struktur konstitusional dan hukum sipil terkait dengan hubungan keinginan-keinginan individu.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *middle theory* berupa teori/konsep negara kesejahteraan (*welfare state*)³⁵. Menurut konsep negara kesejahteraan, negara harus ikut bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial

³³Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Bantul: Genta Publishing, hlm. 66.

³⁴Op.cit., hlm. 74.

³⁵Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 428.

ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat negara dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat negara tersebut³⁶. Tanggungjawab negara tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan intervensi terhadap kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya. Di Indonesia, intervensi negara (pemerintah) di dalam bidang perekonomian dapat dilihat di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian ayat (3)-nya berbunyi; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kedua ayat di dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara gamblang memosisikan negara Indonesia sebagai sebuah negara (hukum) kesejahteraan.

Negara kesejahteraan merupakan bentuk negara hukum materil yang mempunyai karakteristik lebih fleksibel dari negara hukum formil. Meskipun demikian asas legalitas tetap dipergunakan dan tetap menjadi asas yang penting. Asas legalitas di dalam sebuah negara hukum formil diartikan sebagai legalitas berdasarkan hukum, bukan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa legalitas berdasarkan hukum lebih luas dibandingkan dengan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan karena hukum itu sendiri terdiri dari hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (hukum kebiasaan). Ciri lainnya dari sebuah negara hukum materil adalah karena adanya asas kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri dalam bentuk diskresi. Hal tersebut disebabkan karena

³⁶Op.cit., hlm, 55.

ciri pemerintahan di negara hukum materil adalah pemerintahan yang berindak aktif dan mempunyai inisiatif, tidak bersifat pasif dan semata-mata menjadi pelaksana peraturan perundang-undang saja. Dalam hal ini pemerintah juga turut serta di dalam pembentukan undang-undang dalam arti material³⁷.

Karakteristik populis dari sebuah negara hukum materil (seperti Indonesia) diwujudkan di dalam tujuan negara tersebut yang berorientasi kepada kesejahteraan umum (masyarakat)³⁸. Di Indonesia, hal tersebut tercermin di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Eksistensi pemerintah didalam sebuah negara hukum material (*verzorgingsstaat*) tidak diposisikan secara berhadap-hadapan dengan posisi rakyat / masyarakatnya, tetapi menjadi rekan kerja dalam rangka mencapai kesejahteraan umum / masyarakat. Kedudukan pemerintah di dalam sebuah negara hukum materil bersifat rangkap³⁹, yaitu; (a) pemerintah sebagai penguasa yang membuat peraturan yang mengikat warga negara / masyarakat, dan (b) pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Applied theory yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya sebagaimana judul penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Hal tersebut lebih disebabkan karena adanya kenyataan bahwa sesungguhnya peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan UMKM di Indonesia sudah ada, dengan demikian sudah ada “kepastian hukum” bagi UMKM di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu di dalam pelaksanaannya (di dalam prakteknya), kepastian hukum yang disediakan dan atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat

³⁷Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 43.

³⁸Ija Suntana, 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 122-123.

³⁹Op.cit., hlm 42.

memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM karena belum adanya mekanisme penerapan/penegakan hukum tersebut.

Perlindungan hukum yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara kepada masyarakatnya / warganegaranya, yaitu; perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang secara yuridis dan ekonomis lemah⁴⁰. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pada kondisi tersebut secara yuridis dan ekonomis lebih sulit untuk mendapat perlindungan hukum karena mereka mempunyai akses yang terbatas kepada lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia (misal; kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Adanya akses yang seluas-luasnya kepada lembaga-lembaga hukum di sebuah negara hukum menjadi suatu kewajiban / keharusan bagi sebuah negara hukum⁴¹. Pemerintah negara hukum mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana hukum agar dengan mudah dapat dijangkau oleh masyarakat.

Secara gramatikal (arti bahasa), perlindungan dapat berarti; (a) tempat berlindung., (b) hal yang menyebabkan berlindung⁴². Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, perlindungan di definisikan secara berbeda tetapi dengan maksud yang sama.

- a. Perlindungan adalah: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Undang-Undang Republik

⁴⁰ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 259.

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

⁴² Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 259.

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 5.

- b. Perlindungan adalah: “Segala bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka 1.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perlindungan adalah memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental kepada siapa pun yang sedang berada di dalam perlindungan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada pokoknya menentukan tugas pemerintahan negara adalah untuk; “...melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah, perlindungan hukum dari pemerintah pada umumnya diperlukan oleh masyarakat yang secara yuridis dan ekonomi lemah⁴³.

⁴³ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 259.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Peranan Notaris, Kontrak Standar Dalam Perspektif Hukum Perdata, Teknologi Informasi Sebagai Sebuah Sarana Bantu, Peranan Notaris di Dalam Sistem Hukum Indonesia, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III akan menguraikan tentang pembahasan peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Standar dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Sebuah Transaksi Bisnis yang dilakukan oleh UMKM, Hambatan-hambatan Pembuatan Kontrak Standar dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Sebuah Transaksi Bisnis yang dilakukan oleh UMKM dan Solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah di kemukakan, sehingga dapat di ambil manfaat guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam